

BAB III

PENDAPAT IMAM ABU HANIFAH DAN IMAM SYAFI'I TENTANG HUKUM MENJUAL DAGING KURBAN

A. Imam Abu Hanifah

1. Biografi Abu Hanifah

a. Tempat Kelahiran dan Masa Kecilnya

Abu Hanifah memiliki nama lengkap al-Nu'man ibn Tsabit ibn Zutta. Ia lahir di kota Kuffah yang terletak di negara Irak sekarang. Lahir pada tahun 80 H. (700 M). ia bergelar Abu Hanifah karena sangat tekun dan sungguh-sungguh dalam beribadah (*Hanif* dalam bahasa Arab berarti “lurus” atau “suci”) (Aziz, 1997: 12). Di kota Kufah ia tumbuh dan dibesarkan, serta menghabiskan sebagian besar kehidupannya. Kota Kufah pada saat itu merupakan kota besar, banyak para ulama dengan berbagai disiplin ilmu pengetahuan, diantaranya fiqih, hadits, filsafat, akidah dalam berbagai aliran yang beragam serta cabang-cabang ilmu lainnya (Hasan, 2003: 3).

Abu Hanifah kecil sering mendampingi ayahnya berdagang kain sutera yang sukses hingga ia dewasa. Ia terkenal sebagai orang yang selalu benar dalam bermuamalah dan tidak mau menawar dalam penjualannya (Hasby, 2001: 85).

Selama berniaga, ia memiliki sikap yang sangat berbeda dengan pedagang-pedagang yang lain. Ada sesuatu yang berbeda dari Abu Hanifah, dimana kebiasaannya adalah selalu pergi ke masjid Kufah. Di sana ia

menghafal al-Qur'an serta ratusan hadits bahkan ribuan hadits, yang saat itu merupakan ciri khas orang-orang beragama. Keunikannya ini menunjukkan potensi kecerdasan yang luas biasa, hafalannya kuat hal ini dapat diamati saat ini sedang berdialog atau berdebat dengan lawan-lawannya. Pada masa mudanya, masih ada diantara para sahabat Rasulullah yang masih hidup yaitu Anas bin Malik, Abdullah bin Haris, Abdurrahman bin Auf dan lain-lain. Pada masa mudanya ia berguru kepada para ulama besar dan terkenal yang sekaligus menjadi guru-gurunya, mereka antara lain Imam Muhammad al-Baqir, Imam Ady bin Sabit, Imam Abdur Rahman bin Harmaz, Imam Amr bin Dinar, Imam Mansur bin Mu'tasim.

b. Pendidikannya

Di sela-sela kesibukannya sebagai seorang saudagar sutera di kota Kufah, ia mampu membagi waktu untuk kegiatan belajar ilmu-ilmu agama. Seorang ahli fiqh yang bernama Imam asy-Sya'bi (118 H) menasehati agar Abu Hanifah menuntut ilmu karena pada dirinya terlihat tanda-tanda kecerdasan. Sejak itu, disamping berdagang, perhatiannya mulai terpusat untuk menuntut ilmu. Ilmu hadits dan fiqh ia dalami dari ulama-ulama terkemuka di negeri itu, dan guru yang paling berpengaruh dalam dirinya adalah ulama besar Hammad Abi Sulaiman (120 H). Gurunya sangat kagum terhadap kemampuan intelektual Abu Hanifah, dan sebaliknya Abu Hanifah juga memandang gurunya patut sebagai contoh yang diteladani baik dalam perilaku maupun keilmuannya.

Pada masa Abu Hanifah menuntut ilmu di Iraq, termasuk di kota Kufah. Cabang keilmuan pada saat itu dibagi menjadi tiga *halaqah*, yaitu :

- 1) *Halaqah* yang membahas pokok-pokok aqidah;
- 2) *Halaqah* yang membahas tentang hadits Rasulullah metode dan proses pengumpulannya dari berbagai negara, serta pembahasan tentang para perawi dan kemungkinan diterima atau tidaknya pribadi dan riwayat mereka;
- 3) *Halaqah* yang membahas masalah fiqih dari al-Qur'an dan Sunnah, termasuk membahas fatwa untuk menjawab masalah-masalah baru yang muncul pada saat itu, yang belum pernah muncul sebelumnya. Masalah-masalah yang seperti ini tentunya sangat membutuhkan para ulama yang mengajarkan dan memahamkan mereka, berlandaskan al-Qur'an dan sunnah serta ijtihad para ulama sebelumnya.

Abu Hanifah menimba ilmu dari Syaikh Hammad bin Abi Sulaiman selama 18 tahun, sejak usianya masih 22 tahun, Abu Hanifah tidak hanya mengambil ilmu dari Syaikh Hammad saja, tetapi ia juga mengambil banyak ulama selama dalam perjalanannya ke Baitullah al-Haram Makkah dan Madinah, ia mengkaji berbagai masalah dengan mereka dan mengambil ilmu dari mereka. Di antara ulama-ulama tersebut antara lain : Imam Malik bin Anas, dari padanya ia banyak mendiskusikan berbagai masalah. Ia juga bertemu dengan Zaid bin Ali bin Zainal Abidin, Ja'far Shaddiq dan beberapa ulama lainnya yang mempunyai konsen besar terhadap masalah fiqih dan hadits. Menurut sejarah pada awalnya ia juga pernah belajar dari

ulama-ulama Syi'ah "Jafar Asshadiq", namun tidak berapa lama ia meninggalkan dan membina pendapatnya sendiri (Syahar, 1996: 104).

c. Karya-karya Abu Hanifah

Abu Hanifah dapat disebut sebagai pelopor dari ilmu fiqh. Sebab para sahabat dan tabi'in sebelumnya belum menulis kajian fiqh dalam bentuk bab per bab, atau dalam buku yang tersusun secara sistematis, mereka hanya mengandalkan kekuatan pemahaman mereka. Setelah Abu Hanifah muncul, ia melihat bahwa kajian fiqh tersebar di mana-mana, sementara mayoritas umat sibuk untuk mempelajari disiplin ilmu yang lain seperti tafsir, hadits dan periwayatannya. Di lain sisi tersebar ilmu-ilmu dari luar ke dunia Islam, seperti filsafat dan sejenisnya. Ia takut fiqh akan dilupakan atau dimasuki oleh kajian-kajian yang bukan bagian dari fiqh. Untuk itulah Abu Hanifah mulai menyusun kajian fiqh dalam bab-bab yang sistematis. Yang kemudian diikuti oleh para ulama sesudahnya.

Abu Hanifah adalah seorang ulama besar dan ahli ilmu agama yang tidak ada tara pada zamannya. Ia juga seorang yang amat berjasa bagi Islam dan umatnya. Seorang pilihan yang telah lulus dalam menempuh ujian yang besar. Hal itu dapat dilihat antara lain karya, karyanya dalam bidang ilmu pengetahuan agama, khususnya bidang fiqh. Banyak hasil karya Abu Hanifah yang sampai saat ini masih dapat dijumpai, antara lain :

- 1) *Al-Mabsuth*. Kitab ini adalah kitab yang disusun oleh Imam Muhammad bin Hasan yang berisi banyak masalah keagamaan yang dipegang atau ditetapkan oleh Abu Hanifah. Dan berisi pula beberapa masalah

keagamaan yang menyalahi ketetapanannya seperti yang dikemukakan muridnya Imam Abu Yusuf dan Imam Muhammad bin Hasan. Kitab ini berisi pula perbedaan pendapat antara Abu Hanifah dengan Imam Ibnu Abi Laila. Kitab ini diriwayatkan oleh Imam besar bekas murid Muhammad bin Hasan.

- 2) *Al-Jami' us-Shaghir*. Kitab ini berisi tentang beberapa masalah fikih yang diriwayatkan oleh dari Imam Isa bin Abbas dan Imam Muhammad bin Hasan. Di dalamnya terdapat empat puluh pasal tentang fiqh.
- 3) *Al-Jami' ul-Kabir*. Bahasan pada kitab ini sama dengan *kitab al-Jami' us-Shaghir*, hanya sifat uraiannya dan keterangannya lebih panjang dari kitab *al-Jami' us-Shaghir*.
- 4) *Ihtilafu Abi Hanifah wa Ibni Abi Laila*, kitab ini merupakan karya murid Abu Hanifah, memuat sejumlah masalah fiqh yang diperdebatkan antara Abu Hanifah dan Ibnu Abi Laila (74-148 H), seorang tokoh fiqh terkenal pada masa itu.
- 5) *Al-Makharij*, membahas bidang fiqh
- 6) *Al-Musnad*, membahas bidang hadits
- 7) *Al-Fiqh al-Akbar*, dalam masalah fiqh
- 8) *Al-Fiqh al-Asqar*, dalam masalah akidah dan masih banyak kitab-kitab yang ditulis oleh para muridnya-muridnya buah pikiran Abu Hanifah.

Sampai sekarang belum ditemukan satu kitab pun yang ditulis langsung dengan tangan Abu Hanifah, adapun yang dimaksud dengan kitab-kitab karangan Abu Hanifah adalah apa yang ditulis oleh murid-muridnya

lalu mereka membacakannya di hadapan Abu Hanifah, kemudian ia memberikan catatan dan pengarahan serta persetujuannya. Biasanya ketika ia menyampaikan pelajaran, para murid menuliskannya, lalu mereka menunjukkan tulisan mereka kepadanya. Jika ia menyetujui, maka mereka segera mencatat dan *menasabkan* tulisan tersebut kepadanya. Dengan cara inilah madzhab Abu Hanifah ditulis.

d. Pengabdiannya

Pada masanya Abu Hanifah merupakan simbol kepintaran dan kecerdasan, jika dihadapkannya pertanyaan-pertanyaan yang sulit ataupun ibarat yang rumit difahami, ia mampu menjawabnya dengan jawaban yang memuaskan penanya dan pendengarnya. Allah menganugerahkan kepadanya kemampuan yang luas biasa, serta wawasan keilmuan yang dapat menjadikannya istimewa dibanding dengan orang lain. Dengan modal tersebut, ia mampu keluar dari keterpelesetan, selamat dari marabahaya, serta menjaga kedudukannya yang agung, menempatkannya dalam posisi yang dihormati oleh semua orang yang mengenalnya, maka pantaslah kalau Abu Hanifah mendapat posisi yang sangat istimewa di kalangan umat Islam.

Begitu gurunya wafat, Abu Hanifah tampil melakukan ijtihad secara mandiri, dan menggantikan posisi gurunya mengajar di *halaqah* yang berada di masjid Kufah. Karena memang ialah orang yang dipandang layak oleh para murid Hammad Abi Sulaiman untuk memegang jabatan tersebut. Karena kepandaiannya dalam berdiskusi dan kedalaman ilmunya dalam bidang fiqh, ia dijuluki oleh para muridnya sebagai *Imam al-A'zam* (Imam

Agung). *Halaqahnya* mengeluarkan banyak ulama terkenal, diantaranya Abu Yusuf, yang kemudian menjadi *qadhi al-Qudah* (semacam ketua Mahkamah Agung sekarang) pada masa Dinasti Abbasyiah, Muhammad bin Hasan asy-Syaibani dan Zufar bin Hudail bin Qois (110 H/728 M–158 H/775 M), dua orang inilah yang kemudian banyak berperan dalam menghimpun dan menyebarkan aliran fiqh Imam Abu Hanifah. Lewat *halaqah* pengajiannya itulah Abu Hanifah mengemukakan fatwa fiqh, dan lewat ijtihad mandirinya kemudian berdiri dan berkembang Mazhab Hanafi.

e. Masa Akhir Hayatnya

Abu Hanifah adalah orang ulama faqih yang teguh dalam pendiriannya. Ia konsisten dengan prinsip-prinsip yang ia yakini menurutnya sebagai sebuah kebenaran. Ia pernah menolak jabatan seorang hakim pada masa Khalifah Abu Ja'far al-Mansur dari dinasti Abbasyiah. Bahkan Khalifah mendaulat secara paksa agar Abu Hanifah menerima jabatan tersebut.

Ia tetap menolak jabatan tersebut karena merasa dirinya tidak layak memegang amanat tersebut. Akibat menentang perintah penguasa, Abu Hanifah menerima hukuman seratus cambukan dan dijebloskan ke dalam penjara. Sejak ia hidup dalam penjara kehidupannya tidak berlanjut lama, kesehatannya mulai menurun karena menderita sakit parah. Sehingga ia wafat pada tahun 150 H atau 772 M saat usianya menginjak 70 tahun bertepatan dengan tahun kelahiran Imam Syafi'i.

Berita kematiannya segera menyebar ke seluruh negeri. Penduduk Baghdad begitu berduka atas berita meninggalnya sang imam besar tersebut. Sebagai tanda penghormatan yang begitu besar terhadapnya, ia disholatkan oleh lebih dari 50.000 orang. Sebelum meninggal Abu Hanifah pernah mewasiatkan agar jasadnya dimakamkan di Al-Khairazan, karena merupakan kuburan yang baik karena bukan tanah curian. Seorang muridnya menulis sya'ir yang dibuat untuk kematiannya : Kini fiqh telah pergi, sementara kalian tidak memiliki fiqh”.

2. Pendapat Abu Hanifah tentang Menjual Daging Kurban

Sebagian ulama tidak memperbolehkan menjual sesuatu apapun dari binatang kurban. Menurut kesepakatan ulama dagingnya tidak boleh dijual belikan, namun kulit bulu boleh dijual belikan (Rusyd, 1989: 288). Sedangkan menurut Syafi'i, Maliki dan Ahmad tidak membenarkan menjual belikan dari sesuatu dari kurban, baik kulit atau bagian lainnya. Akan tetapi diperbolehkan sesuatu dari kurban itu menjadi sandal, sepatu, jaket, tempat air dan sebagainya (Yasir, 2002: 452).

Menurut Imam Taqiyuddin fungsi dari kurban adalah untuk dimanfaatkan (dimakan), maka daging dan kulitnya tidak boleh dijual, dan tidak boleh diambil untuk upah. Namun diperbolehkan menjual kulitnya dan penjualannya untuk disedekahkan (Taqiyuddin, t.th: 242).

Mereka berpendapat bahwa berdasarkan ayat-ayat al-Qur'an dan Hadits Rasul Saw bahwa kurban adalah untuk kepentingan sedekah kepada fakir miskin. Namun Abu Hanifah nampaknya berbeda pendapat dengan sebagian

ulama lain. Pendapat ini sebagaimana dijelaskan oleh an-Nawawi dalam kitab *al-Majmu' Syarkhil al-Muhazzab* sebagai berikut:

عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّهُ يُجُوزُ بَيْعُ الْأُضْحِيَّةِ قَبْلَ ذَبْحِهَا وَبَيْعُ مَا شَاءَ مِنْهَا بَعْدَ ذَبْحِهَا وَيَتَصَدَّقُ بِشَمِيهِ

“Dari Abu Hanifah bahwa sesungguhnya ia memperbolehkan menjual udhhiyah sebelum disembelih, dan menjual sesuatu sebagian darinya setelah disembelih, dan disedekahkan sebanding dengannya (Nawawi, t.th: 420).

Dari pendapat tersebut dapat diketahui bahwa Abu Hanifah memperbolehkan menjual daging kurban baik itu dalam keadaan belum disembelih maupun setelah disembelih, asalkan hasil sembelihan tersebut disedekahkan sesuai dengan nilai yang sebanding dengan hewan tersebut. Sedangkan dalam kitab *Bidayah al-Mujtahid* menjelaskan pendapat Abu Hanifah :

يُجُوزُ بَيْعُهُ بِغَيْرِ الدِّرْهَمِ الدَّنَانِيرِ

“Berkata Abu Hanifah : diperbolehkan menjual daging kurban bukan dengan dirham dan dinar” (Rusyid, tth: 447).

Pendapat tersebut juga ditegaskan bahwa diperbolehkan menjual daging qurban namun tidak boleh menggunakan mata uang berupa dirham atau dinar. Artinya, diperbolehkan menjual daging qurban dengan sesuatu (menukar) dengan barang yang lain untuk kemudian juga harus dishadaqahkan dari hasil penjualan tersebut.

3. Metode Istintbath Hukum Abu Hanifah

Jauh sebelum Abu Hanifah lahir, di kalangan *Suni* telah lahir dua aliran fiqh, yaitu aliran *rakyu/ra'yi* (aliran yang lebih banyak memfungsikan akal dalam menggali hukum dari al-Qur'an dan Sunnah) di Irak dan aliran hadits (aliran yang banyak menggunakan hadits dalam memecahkan hukum) di Hijaz (Hedzjaz). Masa Abu Hanifah, merupakan penghujung dinasti Umayyah (661-750) dan periode dinasti Abbasiyah (750-1258) ditandai dengan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan agama Islam, termasuk ilmu-ilmu fiqh. Abu Hanifah telah berperan sebagai tokoh utama dalam mengemas dan memperkuat aliran *ra'yi* di Irak.

Dalam menetapkan hukum (*istinbath*), Abu Hanifah berkata “Sesungguhnya saya berpegang kepada Kitabullah (al-Qur'an) apabila saya mendapatinya. Sesuatu yang saya tidak dapati di dalamnya, saya memegang sunnah Rasul dan atsar-atsar yang shahih yang telah masyhur diantara orang-orang kepercayaan. Apabila tidak saya temukan di dalam Kitabullah dan Sunnah Rasul, saya berpegang kepada perkataan para sahabat, saya ambil mana yang saya kehendaki. Saya tidak keluar dari perkataan para sahabat kepada perkataan orang lain. Apabila keadaan telah sampai kepada Ibrahim an-Nakha'i, Asy-Syab'i, al-Hasan, Ibnu Sirrin dan Sa'id Ibn Musayyab, maka saya pun berijtihad sebagaimana mereka telah berijtihad” (Rumah Fikih, 31 Maret 2014).

Berdasarkan teks di atas dapat disimpulkan bahwa Abu Hanifah dalam melakukan ijtihad berpegang pada sumber-sumber sebagai berikut :

1. Kitabullah (al-Qur'an)
2. Sunnah Rasulullah dan atsar-atsar yang shahih yang telah mashur diantara para ulama.
3. Fatwa-fatwa para sahabat
4. Qiyas
5. Istihsan
6. Adat dan 'Urf masyarakat.

Konsep *Ushul Fiqih* Abu Hanifah dirumuskan oleh beberapa ulama pengikutnya dengan cara menyimpulkan fatwa-fatwanya. Abu Hasan Ubaidillah bin Hasan al-Karkhi (260 H/874 M 340 H/952 M), ahli ushul fiqih dari kalangan mazhab Hanafi mendefinisikan istihsan menurut Abu Hanifah adalah :

العُدُولُ مِمَّا حُكِمَ بِهِ فِي نِظَائِرٍ مَسْئَلَتِهِ إِلَىٰ خِلَافِهِ لَوْجِهٍ أَقْوَىٰ مِنْهُ.

Berpalingnya seorang mujtahid dalam menetapkan hukum suatu masalah dari yang sebanding dengannya kepada bentuk hukum yang berlainan karena adanya alasan yang lebih kuat yang menghendaki hal itu.

Maksud dari definisi tersebut adalah penetapan hukum dalam kasus tertentu dengan hukum yang berbeda dari kaidah yang berlaku umum, karena apabila hukum yang ditetapkan berdasarkan kaidah umum, misalnya didasarkan qiyas, bisa jadi berbenturan dengan suatu kepentingan yang dipandang lebih layak menurut syara' yang diwujudkan.

Ulama Harafiah membagi istihsan menjadi dua macam, yaitu :

1. Istihsan Qiyas

Yaitu jika ada suatu masalah, dua sifat yang menghendaki dua hukum yang berlawanan. Yang pertama menurut qiyas jelas (*jali*), sedangkan yang kedua menurut qiyas samar (*khafi*), karena adanya sebab tertentu, maka mengambil qiyas yang samar sebagai dasar hukum.

Menurut Abu Hanifah, kaidah umum seperti kias umpamanya, tidak layak diterapkan secara kaku apabila dampaknya tidak mendukung tercapainya tujuan syara'. Hukum yang disimpulkan lewat qiyas *jali* (analogi yang jelas), meskipun antara tempat mengqiyaskan (*asal*) dan cabang (*furuq*) terdapat persamaan yang jelas, apabila pengaruh hukumnya lemah dalam mencapai tujuan syari'at bisa ditinggalkan dan beralih kepada hukum yang disimpulkan melalui kias *khafi* (qiyas yang *illat*nya diperoleh bukan melalui nash dan penetapan *illat* tersebut tidak melalui jalan yang pasti) meskipun persamaan antara yang asal dan yang *furu'* dari segi *illat*nya tidak begitu jelas, tetapi lebih mendukung tujuan syara'.

2. Istihsan dalam arti meninggalkan qiyas karena adanya sesuatu yang berlawanan dengan qiyas

Yang bertentangan dengan qiyas adalah *atsar*, ijma atau keperluan yang harus diperhatikan agar tidak menyulitkan manusia.

Istihsan ini dibagi lagi menjadi :

- a. *Istihsan sunnah*, adalah seperti memandangi sah puasa orang yang lupa kepada puasanya karena makan atau minum. Menurut qiyas, puasanya batal. Akan tetapi qiyas disini harus ditolak karena berlawanan dengan riwayat hadits.

- b. *Istihsan ijma'* adalah meninggalkan qiyas pada suatu masalah karena telah terjadi ijma' yang menyalahi qiyas itu. Ulama Islam mensahkan akad yang terjadi antara seorang dengan seorang tukang. Menurut qiyas, akad itu tidak sah karena barang yang diakadkan itu belum ada. Akan tetapi, masyarakat seluruh telah melakukannya. Maka dalam hal ini kita pegan ijma, kita tinggalkan qiyas.
- c. *Istihsan Darurat*, adalah seperti membersihkan kolam dan sumur. Menurut qiyas tidak mungkin kita menuangkan air ke dalam kolam dan sumur supaya bersih. Oleh karena itu ditetapkanlah bahwa sumur disucikan dengan menimbakan airnya, karena terpaksa berbuat demikian (karena tak dapat kita lakukan dari pada yang lain).

Instrumen penggalan hukum Imam Abu Hanifah ini cukup populer dengan sebutan *istihsân*. *Istihsân* menurutnya merupakan upaya beralih dari penggunaan dalil dari qiyas jali ke qiyas khafi atau dari penggunaan suatu qiyas kepada qiyas yang lebih kuat daripadanya. Adanya *istihsân* sebagai salah satu dalil hukum, tidak lepas dari proses sejarah yang melingkupi. Umumnya, para penggali hukum mencari hukum adalah bersumber dari Al-Qur'an dan as-Sunnah terlebih dahulu. Apabila di dalam keduanya tidak dijumpai adanya dalil hukum, maka baru kemudian para pengkaji hukum menggunakan instrumen qiyas. Di saat qiyas pun tidak bisa dilakukan, maka barulah kemudian para pengkaji menggunakan *istihsân* sebagai salah satu dalil hukum.

Sebuah contoh masalah hasil ijtihad Imam Abu Hanifah dalam fikih keluarga adalah terkait dengan konsepsi kafaah, kedudukan wali dalam pernikahan dan nasab anak di luar nikah. Kafaah adalah kesetimbangan antara calon mempelai laki-laki dan perempuan yang hendak menikah. Imam Abu Hanifah menetapkan nilai-nilai kafaah itu berdasarkan enam faktor, antara lain keturunan (al-nasab), agama (al-dîn), kemerdekaan (al-hurriyyah), harta (al-mâl), moral (diyânah) dan pekerjaan (al-shinâ'ah). Keenam konsep ini muncul tidak lepas dari kebutuhan masyarakat Iraq di jaman Imam Abu Hanifah yang menghendaki ditetapkannya maksud dari kafaah. Adanya urbanisasi besar-besaran ke kota-kota besar Iraq dan Kufah, mengakibatkan terjadinya percampuran etnis. Faktor keragaman etnis inilah soko guru utama memaksa Imam Abu Hanifah mengerahkan daya analisisnya untuk mencari dlabith (batasan hukum) dari konsepsi kafaah itu sendiri.

Kaitannya pendapat Abu Hanifah tentang pembolehan menjual daging kurban tampaknya ia juga memakai sumber istihsan sebagai dasar ijtihadnya. Indikasi tersebut dapat dilihat bahwa pendapat tersebut tampak sekali berpaling dari ketentuan ayat-ayat al-Qur'an dan hadits yang menjelaskan bahwa *udhiyah* adalah tidak dapat diperjualbelikan. Namun tujuan umum hukum-hukum yang diistinbathkan Abu Hanifah adalah memperhatikan segi-segi kemudahan, baik dalam bidang ibadah, maupun dalam bidang muamalah, serta memperhatikan kepentingan kaum fakir, kaum lemah dan kemerdekaan pribadi serta kemanusiaannya, sebagaimana diperhatikan segi kedaulatan umat. Tujuan fiqihnya, ialah menghilangkan kepicikan dan kesukaran. Metode

istihsan adalah metode yang paling menonjol dari mazhab Hanafiyah dibanding metode-metode yang lain. Istihsan telah banyak berperan dalam membentuk pendapat-pendapat fiqih Abu Hanifah dan menjadi ciri mazhabnya yaitu lebih dinamis, realistik dan rasional.

Tentang pembolehan menjual daging kurban menurut Abu Hanifah tersebut tidak ada penjelasan secara lebih rinci. Sehingga apa yang menjadi dasar pendapat Abu Hanifah, tidak ada penjelasan lebih lanjut baik itu berupa ayat al-Qur'an maupun hadits. Akan tetapi sebuah pemikiran seseorang dapat dilacak melalui karakter atau kerangka pikir dari Abu Hanifah secara keseluruhan. Dalam hal ini dapat dilacak melalui model istintbath hukum Abu Hanifah mengenai masalah-masalah fiqih.

B. Biografi Imam Syafi'i

1. Biografi Imam Syafi'i

a. Kelahiran Imam Syafi'i

Nama lengkapnya adalah Abu Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Ia juga sering dipanggil dengan nama Abu Abdullah karena salah seorang putranya bernama Abdullah. Setelah menjadi ulama besar dan mempunyai banyak pengikut, ia lebih dikenal dengan nama Imam Syafi'i dan madzhabnya disebut Mazhab Syafi'i.

Imam Syafi'i dilahirkan di Guzzah suatu kampung dalam jajahan Palestina, masih wilayah Asqalan pada tahun 150 H (767 M), bersamaan dengan wafatnya Imam Hanafi (Hasan, 2005: 203).

Ayahnya adalah Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman bin Syafi'i bin Sa'ib bin Abid Abdul Yazid bin Hisyam bin Mutholib bin Abu Manaf bin Qusha bin Kilab bin Murrah, nasabnya dengan Rasulullah bertemu pada Abdul Manaf bin Qushai (Yasir, 2004: 3).

Sedangkan ibunya bernama Fatimah binti Abdullah bin al-Hasan bin Husein bin Ali bin Abi Thalib. Dari keturunan ayahnya, Imam Syafi'i bersatu dengan keturunan Nabi Muhammad pada Abdul Manaf, kakek Nabi SAW yang ketiga, sedangkan dari pihak ibunya, ia adalah cicit dari Ali bin Abi Thalib. Dengan demikian, kedua orang tuanya berasal dari bangsawan Arab Quraisy.

Kedua orang tuanya meninggalkan Makkah menuju Gaza, yaitu suatu tempat di Palestina, ketika ia masih dalam kandungan. Tiada seberapa lama setelah tiba di Gaza, ayahnya jatuh sakit dan meninggal dunia. Beberapa bulan sepeninggal ayahnya, ia dilahirkan dalam keadaan yatim. Syafi'i diasuh dan dibesarkan oleh ibunya sendiri dalam kehidupan yang sederhana, bahkan banyak menderita kesulitan.

Imam Syafi'i adalah putra dari suami isteri yang sama-sama berdarah Quraisy. Ayahnya termasuk miskin dan sering meninggalkan Makkah untuk mencapai kehidupan yang lebih lapang di Madinah. Akan tetapi, di kota itu, ia tidak menemukan yang dimaksud. Kemudian ia bersama keluarganya pindah ke Gaza dan meninggal dunia disana, dua tahun setelah Muhammad Asy-Syafi'i lahir.

Sepeninggal ayahnya, Ibu Imam Asy-Syafi'i tidak dapat hidup menetap di Gaza. Ia membawa anaknya yang berusia dua tahun itu pindah ke Asqalan, sebuah kota kecil yang banyak dihuni oleh pasukan kaum muslim. Ketika itu, Asqalan terkenal dengan sebutan "Pengantin Syam"; tanahnya subur makmur dan kehidupan rakyatnya pun sejahtera.

Akan tetapi, ternyata penghidupan di Asqalan tidak ramah bagi seorang janda muda. Lalu ia membawa anaknya Muhammad asy-Syafi'i pulang ke kampung halaman, Makkah, tanah tumpah darah para orang tuanya turun temurun. Di sana ia akan hidup di tengah kaumnya sendiri, masyarakat Quraisy, agar anaknya memperoleh harta bagian dari harta peninggalan kaum kerabat. Namun, bagian itu sangat sedikit hanya dapat memenuhi kebutuhan hidup yang amat kekurangan, suatu kehidupan berat yang dihadapi Muhammad asy-Syafi'i sejak lahir.

Dalam usia kanak-kanak, Asy-Syafi'i diikutsertakan belajar pada suatu lembaga pendidikan di Makkah, tetapi ibunya tidak mempunyai biaya pendidikan sebagai mana mestinya. Sebenarnya, guru yang mengajarnya hanya terbatas memberikan pelajaran kepada anak-anak yang agak besar. Akan tetapi, setelah ia mengetahui bahwa setiap apa yang diajarkan kepada Asy-Syafi'i dapat dimengerti dan dicerna dengan baik, lagi pula setiap kali ia berhalangan ternyata Asy-Syafi'i sanggup menggantikan gurunya meneruskan apa yang telah dianjurkan kepadanya kepada anak-anak yang lain, akhirnya Asy-Syafi'i dipandang sebagai murid yang bantuannya lebih besar dari pada bayaran yang diharapkan

dari ibunya. Oleh karena itu, Asy-Syafi'i dibiarkan terus belajar tanpa dipungut bayaran. Keadaan seperti itu berlangsung hingga Asy-Syafi'i berkesempatan belajar al-Qur'an dan mengkhatamkannya dalam usia tujuh tahun.

Disamping cerdas, Syafi'i juga sangat tekun dan tidak kenal lelah dalam belajar. Pada usia 10 tahun ia sudah membaca seluruh isi kitab *Al-Muwattha'* karangan Imam Malik dan pada usia 15 tahun telah menduduki kursi *mufti* di Makkah. Selama menuntut ilmu, Syafi'i hidup serba kekurangan dan penuh penderitaan. Diriwayatkan bahwa karena kemiskinan dan ketidakmampuan ia terpaksa mengumpulkan kertas-kertas bekas dari kantor-kantor pemerintah atau tulang-tulang sebagai alat untuk mencatat pelajarannya.

Setelah menghafal isi kitab *al-Muwatta'*, Syafi'i sangat berhasrat untuk menemui pengarangnya Imam "Malik", sekaligus memperdalam ilmu fiqh yang amat diminatinya. Lalu dengan meminta izin kepada gurunya di Makkah, Syafi'i berangkat ke Madinah, tempat Imam Malik. Diceritakan bahwa dalam perjalanan antara Makkah dan Madinah yang ditempuhnya selama 8 hari Syafi'i sempat mengkhatamkan (baca sampai selesai) al-Qur'an sebanyak 16 kali, setibanya di Madinah, ia lalu shalat di masjid Nabi, menziarahi makam Nabi SAW baru kemudian menemui Imam Malik. Ia sangat dikasihi oleh gurunya itu dan kepadanya diserahi tugas untuk mendiktekan isi kitab *Al-Muwatta* kepada murid-murid Imam Malik.

b. Pendidikan Imam Syafi'i

Imam Syafi'i sejak kecil hidup dalam kemiskinan. Ketika beliau diserahkan ke bangku pendidikan, para pendidik tidak mendapatkan upah dan mereka hanya terbatas pada pengajaran. Namun setiap kali seseorang guru mengajarkan sesuatu kepada murid-murid, terlihat Syafi'i kecil dengan ketajaman akal yang dimilikinya sanggup menangkap sama perkataan serta penjelasan gurunya. Setiap kali gurunya berdiri untuk meninggalkan tempatnya, Syafi'i mengajarkan lagi apa yang didengar dan dipahaminya kepada anak-anak yang lain, sehingga dari apa yang dilakukan ini Syafi'i mendapatkan upah.

Setelah menginjak umur yang ke-7, Syafi'i telah menghafal seluruh al-Qur'an dengan baik. Syafi'i bercerita, "Ketika saya mengkhhatamkan al-Qur'an dan memasuki masjid, saya duduk di majelis para ulama. Saya menghafal hadits-hadits dan masalah-masalah fiqih. Pada saat itu, rumah kami berada di Makkah. Keadaan saya sangat miskin, dimana saya tidak memiliki uang untuk membeli kertas, namun saya mengambil tulang-tulang sehingga dapat saya gunakan untuk menulis.

Ketika menginjak umur ke-13 tahun, ia juga memperdengarkan bacaan al-Qur'an kepada orang-orang di Masjidil Haram. Imam Syafi'i memiliki suara yang sangat merdu.

c. Kecerdasan Imam Syafi'i

Kecerdasan Imam Syafi'i dapat kita ketahui melalui riwayat-riwayat yang mengatakan, bahwa Imam Syafi'i pada usia 10 tahun sudah

hafal dan mengerti kitab *Al-Muwattha* kitab Imam Malik. Karena itulah ketika belajar ilmu hadits kepada Imam Sofyan Bin Uyainah, beliau sangat dikagumi oleh guru besar ini, dan selanjutnya beliau dapat menempuh ujian ilmu hadits serta lulus mendapat ijazah tentang ilmu hadits dan guru besar tersebut. Karena kefakirannya sering memungut kertas yang telah dibuang kemudian dipakainya untuk menulis (Jazuli, 2005: 129). Ketika semangatnya untuk menuntut ilmu semakin kuat dan menyadari bahwa al-Qur'an itu bahasanya sangat indah dan maknanya sangat dalam, maka beliau pergi ke Kabilah Hudzail untuk mempelajari dan mendalami sastra Arab serta mengikuti saran hidup Muhammad SAW., "Sepuluh ribu bait syair-syair Arab".

Kemudian setelah beliau berumur 15 tahun, oleh para gurunya beliau diberi izin untuk mengajar dan memberi fatwa kepada khalayak ramai. Beliau pun tidak keberatan menduduki jabatan guru besar dan *mufti* di dalam masjid al-Haram di Makkah dan sejak saat itulah beliau terus memberi fatwa. Tetapi walaupun demikian beliau tetap belajar ilmu pengetahuan di Makkah.

Semenjak itu pula orang-orang berdatangan kepada Imam Syafi'i dan orang yang berdatangan itu bukanlah orang sembarangan, tetapi terdiri dari para ulama, ahli sya'ir, ahli kesusastraan Arab, dan orang-orang terkemuka, karena dada beliau pada waktu itu telah penuh dengan ilmu-ilmu.

d. Kepandaian Imam Syafi'i Tentang Ilmu Pengetahuan

Kepandaian Imam Syafi'i dapat kita ketahui melalui beberapa riwayat ringkas sebagai berikut:

Imam Syafi'i adalah seorang ahli dalam bahasa Arab, kesusastraan, syair dan sajak. Tentang syairnya (ketika Imam Syafi'i masih remaja yaitu pada usia 15 tahun) sudah diakui oleh para ulama ahli syair. Kepandaianya dalam mengarang dan menyusun kata yang indah dan menarik serta nilai isinya yang tinggi menggugah hati para ahli kesusastraan bahas Arab, sehingga tidak sedikit ahli syair pada waktu itu yang belajar kepada Imam Syafi'i.

Kepandaian Imam Syafi'i dalam bidang fiqih terbukti dengan kenyataan ketika beliau berusia 15 tahun, sudah termasuk seorang alim ahli fiqih di Makkah, dan sudah diikutsertakan dalam majelis fatwa dan lebih tegas lagi beliau boleh disuruh menduduki *kursi Mufti*.

Kepandaianya di bidang hadits dan ilmu tafsir dapat kita ketahui, ketika beliau masih belajar kepada Imam Sofyan bin Uyainah di kota Makkah. Pada waktu itu beliau boleh dikatakan sebagai seorang ahli tentang tafsir.

Sebagai bukti, apabila Imam Sofyan bin Uyainah pada waktu itu mengajar tafsir *al-Qur'an* menerima pertanyaan-pertanyaan tentang tafsir yang agak sulit, guru besar itu segera berpaling dan melihat kepada beliau dulu, lalu berkata kepada yang bertanya: "Hendaknya engkau bertanya kepada yang muda ini", sambil menunjuk tempat duduk Imam Syafi'i.

Selain kepandaiannya dalam bidang fiqh dan tafsir, Imam Syafi'i juga seorang alim dalam hadits, karena sebelum dewasa, sudah hafal kitab *al-Muwattha*.

e. Guru-Guru Imam Syafi'i

Sebagai telah disinggung pada bagian atas, di Madinah Imam Syafi'i berguru kepada Imam Malik dan di Kufah, ia berguru kepada Muhammad Ibn al-Hasan al-Syarbani yang beraliran Hanafi yang telah membantunya melepaskan diri dan tuduhan. Konspirasi politik dengan Ahl al-Bayt. Imam Malik merupakan puncak tradisi Madrasah Madinah (Hadits), dan Abu Hanifah adalah puncak Madrasah Kufah (*Ra'y*). Dengan demikian, Imam Syafi'i dapat dikatakan sebagai sintesis antara aliran Kufah dengan aliran Madinah. (Mubarak, 2002: 29).

Disamping itu, Imam Syafi'i berguru kepada beberapa ulama selama tinggal di Yaman, Mekkah, dan Kufah.

Diantara ulama Yaman yang dijadikan guru Imam Syafi'i adalah berikut:

- 1) Mutharrif Ibn Mazim
- 2) Hisyam Ibn Yusuf
- 3) Umar Ibn Abi Salamah, dan
- 4) Yahya Ibn Hasan.

Diantara ulama di Mekkah yang menjadi guru Imam Syafi'i adalah sebagai berikut:

- 1) Sufyan Ibn Uyainah

- 2) Muslim Ibn Khalid al-Zanji
- 3) Sa'id Ibn Salam al-Kaddah
- 4) Daud Ibn 'Abd al-Rahman al-Aththar, dan
- 5) 'Abd al-Hamid 'Abd al-Aziz Ibn Abi Zuwad.

Diantara ulama Madinah yang dijadikan guru oleh Imam Syafi'i antara lain sebagai berikut:

- 1) Ibrahim Ibn Sa'ad al-Anshari
- 2) 'Abd al-Aziz Ibn Muhammad al-Dahrawardi Ibrahim Ibn Abi Yahya al-Aslami
- 3) Muhammad Ibn Sa'id Ibn Abi Fudaik, dan
- 4) 'Abd Allah Ibn Nafi.

Dalam menguasai fiqh Madinah, Imam Syafi'i berguru langsung kepada Imam Malik, sedangkan dalam menguasai fiqh Irak, ia berguru langsung kepada Muhammad Ibn al-Hasan al-Syaibani yang merupakan Palanjut fiqh Hanafi. Disamping itu, mempelajari fiqh al-Auzari dari Umar Ibn Abi Salamah dan mempelajari fiqh al-Laits kepada Yahya Ibn Hasan.

f. Karya-Karya Imam Syafi'i

Imam Syafi'i adalah hakim syari'ah sejak beliau datang ke Mesir pada tahun 199 H ketika menginjak umur 15 tahun. Imam Syafi'i adalah seorang laki-laki yang jangkung dan sampai tubuhnya dapat menunggang kuda, berkulit kemerahan seperti anak-anak sungai Nil, wajahnya sangat cerah dan ramah, jenggotnya terpelihara, menyemir jenggot dan ubannya

demi mengikuti sunnah, manis bicaranya, suaranya besar, matanya memancarkan sinar cinta kasih bagi orang yang memandangnya meskipun kedua telapak matanya berat karena kurang tidur, biasa merenung dan berfikir, dan banyak memeras jiwa dan raganya untuk membahas tentang hakikat syari'ah.

Pokok-pokok pikiran berikut ini terbentuk setelah beliau kembali ke Mekkah tahun 181 H, kemudian dikembangkan di Baghdad dan Mesir. Berbeda dengan Imam Hanafi dan Imam Malik, maka Imam Syafi'i menulis dan mengarang buku-buku yang merupakan kumpulan dari pokok-pokok pikiran beliau. Karena itu tidaklah sukar mencari bahan-bahan dalam mempelajari mazhabnya (Zuffran, 1990: 94).

Adapun kitab-kitab karangan Imam Syafi'i pada umumnya dapat dibagi kepada dua bagian yaitu:

- 1) Yang diajarkan dan didiktekan kepada murid-murid beliau selama beliau berada di Mekkah dan di Baghdad. Kumpulan kitab-kitab ini berisi "*qaul qadim*", yaitu pendapat Imam Syafi'i sebelum beliau pergi ke Mesir.
- 2) Yang diajarkan dan didiktekan kepada murid-murid beliau selama beliau mengajar di Mesir, yang disebut "*qaul jadid*", yaitu pendapat-pendapat Imam Syafi'i setelah beliau berada di Mesir.

Ada dua macam kitab-kitab Imam Syafi'i yaitu:

Pertama: Kitab-kitab yang disusun oleh beliau sendiri baik disusun secara langsung atau didiktekan kepada murid-murid beliau, seperti *Ar Risaalah* dan *al-U mm*".

Kedua: Kitab yang langsung dikarang atau disusun oleh beliau, berupa pendapat-pendapat beliau kemudian diriwayatkan atau ditulis kembali oleh murid-murid beliau dengan redaksi mereka sendiri, seperti:

- 1) Kitab "*Al-fiqih*", yang disusun oleh Al-Haramain bin Yahya.
- 2) Kitab "*Al-Mukhtasharul Kabir* dan *Al-Mukhtasharul Al-Jaami'ush-Shaghir*", yang semuanya disusun oleh Al-Muzani.
- 3) Kitab "*Al-Mukhtasharul Kabir*", *Al-Mukhtasharul Shaghir* dan "*Al-Paraa-idh*" yang disusun oleh Al-Buwaithi.

Disamping itu juga ada beberapa risalah dan karangan tidak langsung, tetapi belum pernah dicetak atau belum dicetak kembali.

Buku-buku karangan Imam Syafi'i antara lain sebagai berikut:

- 1) *Ar-Risalah Al-Qadimah (kitab Al Hujjah)*
- 2) *Ar-Risalah AL-Jadidah*
- 3) *Ikhtilaf Al Hadits*
- 4) *Ibthal Al Istihsan*
- 5) *Ahkam Al-Qur'an*
- 6) *Bayadh Al Fardh*
- 7) *Sifat Al Amr Wa Nahyi*
- 8) *Ikhtilaf Al Iraqiyyin*

9) *Ikhtilaf Muhammad bin Husain*

10) *Ikhtilaf Al Malik Wa Syafi'i*

11) *Fadha'il Al Quraisy*

12) *Kitab Al Umm*

13) *Kitab As-Sunan.*

2. Pendapat Imam Syafi'i Tentang Menjual Daging Kurban

Berbagai macam teks redaksional dalam madzhab Syafi'i menyatakan bahwa menjual hewan kurban yang meliputi daging, kulit, tanduk, dan rambut, semuanya dilarang. Begitu pula menjadikannya sebagai upah para penjagal.

واتفقت نصوص الشافعي والاصحاب على انه لا يجوز بيع شيء من الهدي والاضحية نذرا كان أو تطوعا سواء في ذلك اللحم والشحم والجلد والقرن والصوف وغيره ولا يجوز جعل الجلد وغيره اجرة للجزار بل يتصدق به المضحي والمهدي أو يتخذ منه ما ينتفع بعينه كسقاء أو دلو أو خف وغير ذلك

“Beragam redaksi tekstual madzhab Syafi'i dan para pengikutnya mengatakan, tidak boleh menjual apapun dari hadiah (al-hadyu) haji maupun kurban baik berupa nadzar atau yang sunah. (Pelarangan itu) baik berupa daging, lemak, tanduk, rambut dan sebagainya (Zuhaili, tth: 544)

Dan juga dilarang menjadikan kulit dan sebagainya itu untuk upah bagi tukang jagal. Akan tetapi (yang diperbolehkan) adalah seorang yang berkorban dan orang yang berhadiah menyedekahkannya atau juga boleh mengambilnya dengan dimanfaatkan barangnya seperti dibuat untuk kantung air atau timba, muzah (sejenis sepatu) dan sebagainya (Nawawi, 1985:8).

Jika terpaksa tidak ada yang mau memakan kulit tersebut, bisa dimanfaatkan untuk hal-hal lain seperti dibuat terbang, bedug, dan lain

sebagainya. Itupun jika tidak dari kurban nadzar. Kalau kurban nadzar atau kurban wajib harus diberikan ke orang lain sebagaimana diungkapkan oleh Imam As-Syarbini dalam kitab Al-Iqna'.

3. Metode Istinbath Hukum Imam Syafi'i

Istinbath hukum di sini, penulis maksudkan sebagai suatu dasar-dasar hukum yang dijadikan pijakan di dalam berijtihad.

Imam Syafi'i menempatkan al-Qur'an dan as-Sunnah di dalam satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan sekalipun dapat dibedakan. Karena al-Qur'an memerlukan penjelasannya. Berkenaan dengan dalil-dalil al-Qur'an dia membuka analisisnya dengan pembahasan seputar al-Qur'an terutama berkenaan dengan lafadz-lafadz 'Am atau lafadz yang menunjukkan satu makna dapat mencakup seluruh yang tidak terbatas dalam jumlah tertentu (Zainuddin, 1993: 218). Selanjutnya ia menyatakan bahwa dhalalah 'Am adalah dhanni sehingga boleh ditaksirkan dengan hadits ahad.

Imam Syafi'i mengemukakan pemikiran, bahwa hukum Islam itu harus bersumber pada al-Qur'an dan al-Sunnah serta Ijma'. Dan kalau ketiganya belum memaparkan ketentuan hukum yang jelas dan pasti mengenai persoalan furu' yang dihadapinya, Imam Syafi'i mempelajari perkataan-perkataan sahabat-sahabat dan baru terakhir melakukan qias dan istishab (Rosyada, 1999: 149).

1. Al-Qur'an

Sebagaimana para mujtahid lainnya, Imam Syafi'i meletakkan al-Qur'an sebagai sumber hukum yang utama, karena datang dari Allah yang sampai kepada kita secara mutawattir. Dengan demikian, al-Qur'an tidak mungkin salah baik dari segi isi maupun penyampaiannya.

Dalam penulisan al-Qur'an dikenal adanya penukilan yang *mutawattir* dan penukilan yang ahad seperti dalam mushaf Ibnu Mas'ud. Dalam penggunaannya Imam Syafi'i hanya membenarkan penukilan yang *mutawattir* untuk kejadian *hujjah* dan untuk diamalkan, karena inilah yang diyakini sepenuhnya sebagai wahyu Allah yang disebut al-Qur'an (Rosyada, 1999: 59).

2. As-Sunnah

Seluruh kaum muslimin telah bulat pendapatnya, bahwa sabda, perbuatan dan taqirir Rasulullah SAW (yang dijadikan sebagai Undang-undang dan pedoman hidup umat, yang harus diikuti dan sampai kepada kita dengan *sanad* atau sandaran yang shahih, sehingga memberikan keyakinan yang pasti atau dugaan yang kuat, bahwa hal itu benar datangnya dari Rasulullah), adalah sebagai *hujjah* bagi kaum muslim dan sebagai sumber syari'at tempat para mujtahid mengeluarkan hukum-hukum syara' (Hasan, 2002: 140).

Sebagai sumber hukum, kedudukan sunnah sebenarnya tidak dapat diragukan lagi. Semua ulama muhadditsiin dan para fuqaha mengakuinya.

Akan tetapi ketika sunnah akan dipakai dalam menetapkan suatu hukum, maka disinilah timbul ikhtilaf para fuqaha.

As-Sunnah sebagai tempat pengambilan ijtihad menempati urutan kedua. Imam Syafi'i sebagaimana ungkapannya dalam kitab al-Umm sebagai berikut: "Baik al-kitab atau as-sunnah datang dari Allah, sekalipun berbeda cara dan datangnya. Setiap orang yang menerima perintah dari Allah melalui kitabnya pasti akan menerima pula perintah itu melalui sunnah Rasulullah, karena Allah mewajibkan hamba-Nya, rasul-Nya, sebaliknya orang yang menerima perintah dari Rasulullah pasti akan menerimanya seperti datang dari Allah juga. Karena Allah mewajibkan menaati Rasulnya.

Jika al-Qur'an merupakan kumpulan dalil otentik yang tidak dapat diragukan lagi keasliannya, maka as-Sunnah masih dapat dikelompokkan ke dalam dua kategori yakni mutawattir dan bukan mutawattir (Hasby, 1945: 216).

As-Sunnah menurutnya merupakan sumber hukum yang menyempurnakan al-Qur'an dalam bentuk penjelasan-penjelasan dan uraian-uraian operasional terhadap pernyataan yang mujmal, mutlak atau umum.

Kemudian dalam beberapa hal yang tidak dinyatakan langsung dalam al-Qur'an, as-sunnah juga punya kompetensi untuk menetapkan hukum. Mengingat perannya yang amat penting dalam konteks bayan dan penetapan hukum tersebut, maka Imam Syafi'i berpendapat bahwa nilai dan kedudukan as-sunnah sejajar dengan al-Qur'an, karena banyak dari ayat-

ayat al-Qur'an yang tidak bisa operasional secara benar tanpa disertai as-Sunnah.

Kemudian, Imam Syafi'i berbeda dengan Abu Hanafi dan Malik dalam pemakaian hadits ahad. Abu Hanifah secara mutlak meninggalkannya, Malik lebih mengutamakan tradisi lokal masyarakat Madinah, sementara Imam Syafi'i secara mutlak memakainya sejauh memenuhi kriteria hadits-hadits *Ma'mul bih*.

3. Ijma'

Ijma' adalah kesepakatan atau konsensus ulama dibidang hukum Islam setelah Rasulullah wafat (Rosyada, 1999: 87).

Ijma' dapat didefinisikan sebagai kesepakatan pandangan para sahabat Nabi SAW, juga kesepakatan yang dicapai berbagai keputusan hukum yang dilakukan oleh para "mufti" yang ahli, atau para ulama dan fuqaha dalam berbagai persoalan Din Al-Islam. Ijma' adalah konsensus para mujtahid dari kalangan umat Muhammad, setelah beliau wafat, pada suatu masa atau hukum syara' (Rosyada, 1999: 89).

Sebagaimana para mujtahid lain, Imam Syafi'i juga mengangkat hukum-hukum produk ijma' sebagai ketentuan yang harus ditaati. Akan tetapi, Imam Syafi'i cenderung sangat idealis dalam hal ini, yaitu bahwa ijma' tersebut harus merupakan kesepakatan seluruh ulama yang ada di negeri itu. Dan kalau ada satu orang saja dari mereka tidak terlibat dalam proses kesepakatannya, maka ijma' itu tidak sah. Oleh sebab itu, menurutnya yang pasti terjadi adalah ijma' sahabat tentang persoalan-

persoalan yang telah dinyatakan dalam nash. Firman Allah surat an-Nisa ayat 59:

فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ

“Jika kamu berlainan pendapat dalam suatu masalah, maka hendaklah kamu kembali kepada Allah dan rasul-Nya”. (Q.S. an-Nisa: 59)

Imam Syafi’i hanya membenarkan ada persoalan pada ijma’ pada persoalan yang telah menjadi dasar agama, seperti penetapan raka’at shalat, dan keharaman minum arak. Yang dimaksud kembali kepada Allah yaitu berpedoman dan bertitik tolak dalam menetapkan suatu hukum kepada Qur’an, sedangkan yang dimaksud dengan kembali kepada Rasul-Nya yaitu berdasarkan kepada Sunnah Rasul. Dengan pengertian ijma’ yang dapat menjadi hujjah adalah ijma’ yang berdasarkan kepada al-Qur’an dan as-Sunnah.

4. Perkataan Sahabat

Imam Syafi’i juga biasa mengutip perkataan-perkataan sahabat, dan harus didahulukan dari kajian akal mujtahid, karena menurutnya pendapat mereka lebih baik dari pada hasil kajian mujtahid.

Imam Syafi’i mengambil pendapat-pendapat para sahabat yang telah disepakati. Jika pendapat-pendapat mereka masih diperselisihkan, dia mengambil pendapat sahabat yang paling mendekati pada al-Qur’an dan sunnah. Untuk ini Imam Syafi’i berargumentasi, bahwa para sahabat itu lebih pintar, lebih taqwa dan lebih wara’. Oleh sebab itu, mereka lebih berkompeten untuk melakukan ijtihad dari pada ilmu sesudahnya. Produk-

produk ijtihad mereka yang dinyatakan lewat ijma' harus diterima secara mutlak. Sedang yang dikeluarkan lewat fatwa-fatwa individual boleh diterima dan boleh pula tidak, dengan menganalisis dasar-dasar fatwanya.

5. Qiyas

Pada masa Rasulullah, kaum muslimin tidak memerlukan qiyas untuk mengetahui hukum suatu perkara, sebab semua ketentuan hukum dipusatkan sumbernya kepada Rasulullah.

Qiyas adalah asas hukum yang diperkenalkan untuk memperoleh kesimpulan logis dari suatu hukum tertentu yang harus dilakukan demi keselamatan kaum muslimin. Walau demikian, dalam pelaksanaannya Qiyas ini harus didasarkan kepada al-Qur'an, as-Sunnah, dan ijma'. Untuk persoalan-persoalan furu' yang tidak terangkat secara eksplisit dalam al-Qur'an, as-Sunnah dan ijma', serta belum pernah difatwakan oleh sahabat, seorang mujtahid menurut Imam Syafi'i harus melakukan ijtihad lewat pendekatan qias, karena qias menurutnya lebih mendekati kepada kebenaran dengan senantiasa membawa furu' pada kebenaran nash.

6. Istishab

Menurut Muhammad Bultaji, Imam Syafi'i sering menetapkan hukum dengan prinsip istishab, yakni memberlakukan hukum asal sebelum ada hukum yang mengubahnya. Seperti, setiap mukallaf pada dasarnya tidak punya apa-apa sebelum adanya ikatan yang dinyatakan dalam akad. Kemudian, kalau seseorang yakin dengan satu keadaan, dia tetap dalam keyakinan sebelum ada kejadian yang mengubahnya.

Seperti dalam al-Umm, Imam Syafi'i menyatakan bahwa kalau seseorang melakukan perjalanan dan ia membawa air, lalu ia menduga air itu telah tercampuri najis, tapi tidak yakin akan terjadinya pencampuran tersebut, maka menurutnya air itu tetap suci, bisa dipakai untuk bersuci dan bisa juga dipakai untuk diminum. Contoh ini jelas menunjukkan bahwa Imam Syafi'i mempergunakan teori istishab, terutama dalam kajian fiqh *iftiradhinya*.

Dua sumber ulama yang dipakai untuk ditarik kesimpulannya adalah adat kebiasaan dan undang-undang agama yang diamalkan sebelum islam. Pengakuan terhadap dua sumber tersebut selagi dalam kaidah tidak bertentangan dengan al-Qur'an atau sumber-sumber di atasnya (Hasan, 1996: 212).

